



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa penyakit tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial dan jenis kelamin, sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan penyakit agar hak hidup sehat yang merupakan hak asasi manusia dapat terpenuhi;
- b. bahwa mobilitas penduduk, pola hidup serta perubahan lingkungan yang tidak baik dapat mempengaruhi perubahan pola penyakit, termasuk yang dapat menimbulkan Kejadian Luar Biasa, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan/atau wabah yang membahayakan kesehatan masyarakat;
- c. bahwa diperlukan adanya landasan hukum dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyakit yang merupakan salah satu bidang urusan pemerintahan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

- Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
dan
BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Brebes.
5. Penyakit adalah suatu kondisi patologis berupa kelainan fungsi dan/atau morfologi suatu organ dan/atau jaringan tubuh manusia, termasuk kelainan biokimia yang akan menimbulkan gangguan fungsi.
6. Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit.
7. Penyakit Tidak Menular yang selanjutnya disingkat PTM adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang (kronis).
8. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disebut KLB, adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu Daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.

9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, paliatif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
10. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan.
11. Pelayanan Kesehatan Promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
12. Pelayanan Kesehatan Preventif adalah suatu kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
13. Pelayanan Kesehatan Kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
14. Pelayanan Kesehatan Rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
15. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau barang di sekitarnya.
16. Isolasi adalah pemisahan orang sakit dan yang atau diduga sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan atau di kediaman masing-masing atas pengawasan petugas medis untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.

17. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit adalah kegiatan mencegah penyakit dan menangani penderita agar tidak terjadi perluasan/penularan/kecacatan/kematian akibat penyakit melalui upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, paliatif, dan rehabilitatif.
18. Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
19. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dan/atau pihak lainnya.
20. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Brebes yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
21. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PPNS, adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
23. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.
24. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.
25. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
26. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan

melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Pasal 2

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. manfaat;
- c. berdayaguna;
- d. keadilan;
- e. kesejahteraan;
- f. partisipatif; dan
- g. non diskriminatif.

Pasal 3

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit bertujuan untuk:

- a. mencegah dan mengantisipasi penyebaran penyakit;
- b. mengoptimalkan proses penyembuhan;
- c. meminimalisir jumlah penderita;
- d. menekan jumlah kematian;
- e. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; dan
- f. melindungi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Hak dan kewajiban;
- b. Jenis penyakit;
- c. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit;
- d. Kawasan tanpa rokok;
- e. Sumber daya;
- f. Larangan;
- g. Pembatasan kegiatan masyarakat;
- h. Sanksi administratif;
- i. Pembinaan dan pengawasan;
- j. Ketentuan penyidikan; dan

k. Ketentuan pidana.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Masyarakat

Pasal 5

Masyarakat berhak untuk:

- a. mendapatkan informasi serta edukasi yang seimbang dan bertanggung jawab;
- b. menentukan pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya sesuai standar pelayanan minimal kesehatan;
- c. memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau; dan
- d. mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.

Pasal 6

Masyarakat berkewajiban untuk:

- a. mewujudkan dan meningkatkan derajat kesehatan melalui upaya kesehatan perorangan dengan disiplin diri yang bertanggungjawab;
- b. melaksanakan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
- c. melaksanakan dan mendukung upaya kesehatan kuratif dan/atau rehabilitatif;
- d. melaksanakan pelaporan KLB, Wabah dan/atau KKMMMD; dan
- e. mematuhi larangan dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam upaya mencegah dan menghentikan penularan penyakit yang ditetapkan sebagai Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD.

Bagian Kedua Pemerintah Daerah

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan prosedur pencegahan dan penanggulangan penyakit yang

- memerlukan tindakan karantina dan/atau isolasi;
- b. melaksanakan sistem kewaspadaan dan tindakan dini untuk penyakit potensial Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD;
 - c. menyediakan akses terhadap komunikasi, informasi dan edukasi tentang kesehatan;
 - d. melakukan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, paliatif dan/atau rehabilitatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memobilisasi sumber daya kesehatan;
 - f. memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan;
 - g. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah desa, swasta, Masyarakat dan/atau luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Surveilans epidemiologi; dan
 - i. menyelenggarakan pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan penyakit sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
JENIS PENYAKIT
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Jenis penyakit yang dilakukan pencegahan dan penanggulangan terdiri dari:
 - a. penyakit menular;
 - b. penyakit tidak menular;
 - c. gangguan jiwa; dan
 - d. penyakit akibat kerja.
- (2) Penetapan jenis penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, sosial budaya, keamanan, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan kerja yang menyebabkan dampak negatif di masyarakat.

Bagian Kedua
Jenis Penyakit Menular
Pasal 9

- (1) Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. menular langsung;
 - b. penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit; dan
 - c. menular tertentu yang dapat menimbulkan Wabah, KLB, dan/ atau KKMMD.

- (2) Penyakit menular langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. difteri;
 - b. pertusis;
 - c. tetanus;
 - d. polio;
 - e. campak;
 - f. kolera;
 - g. rubella;
 - h. *yellow fever*;
 - i. meningitis;
 - j. penyakit akibat *rotavirus*;
 - k. penyakit akibat *human papiloma virus* (HPV);
 - l. penyakit virus *ebola*;
 - m. *mers-cov*;
 - n. *human immunodeficiency virus* (HIV)/*acquired immune deficiency syndrome* (AIDS);
 - o. *tuberculosis* (TB);
 - p. kusta;
 - q. infeksi saluran pernafasan akut (ISPA);
 - r. diare;
 - s. *influenza A* baru;
 - t. *typhoid*;
 - u. *hand food and mouth disease* (HMFD);
 - v. *hepatitis A*;
 - w. *hepatitis C*; dan
 - x. *corona virus disease 2019* (Covid-19).

- (3) Penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. malaria;
 - b. *arbovirosis* (Demam Berdarah Dengue (DBD), Chikungunya, *Japanese Encephalitis* (JE));
 - c. filariasis dan kecacingan; dan
 - d. *zoonosis* (*Avian Influenza, Rabies, Pes, Antraks, Leptospirosis, Brucellosis, Classical swine fever, toksoplasmosis, bovine tuberculosis*).
- (4) Penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. campak;
 - b. polio;
 - c. difteri;
 - d. pertusis;
 - e. tetanus;
 - f. *tuberculosis* (TB); dan
 - g. *hepatitis B*; dan/atau
 - h. meningitis.

Pasal 10

- (1) Jenis-jenis Penyakit Menular tertentu yang dapat menimbulkan Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD meliputi:
- a. kolera;
 - b. pes;
 - c. *demam berdarah dengue*;
 - d. campak;
 - e. polio;
 - f. difteri;
 - g. pertusis;
 - h. rabies;
 - i. malaria;
 - j. *avian influenza H5N1*;
 - k. antraks;
 - l. leptospirosis;
 - m. hepatitis;
 - n. *influenza A* baru (H1N1)/pandemi 2009;
 - o. meningitis;

- p. *yellow fever*;
 - q. *chikungunya*; dan
 - r. *corona virus disease – 2019 (Covid-19)*.
- (2) Penyakit Menular potensi Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikategorikan sebagai Penyakit Menular potensi Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD sepanjang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Jenis Penyakit Tidak Menular

Pasal 11

- (1) PTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dikelompokkan berdasarkan sistem dan organ tubuh meliputi:
- a. penyakit keganasan;
 - b. penyakit endokrin, nutrisi, dan metabolik;
 - c. penyakit sistem saraf;
 - d. penyakit sistem pernapasan;
 - e. penyakit sistem sirkulasi;
 - f. penyakit mata dan adnexa;
 - g. penyakit telinga dan mastoid;
 - h. penyakit kulit dan jaringan subkutaneus;
 - i. penyakit sistem muskuloskeletal dan jaringan penyambung;
 - j. penyakit sistem genitourinaria;
 - k. penyakit gangguan mental dan perilaku; dan
 - l. penyakit kelainan darah dan gangguan pembentukan organ darah.
- (2) Kelompok PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jenis PTM sebagaimana tercantum dalam Klasifikasi Internasional Penyakit (*International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems*) yang berlaku.

Bagian Keempat Jenis Gangguan Jiwa

Pasal 12

- (1) Gangguan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. gangguan mental organik, termasuk gangguan mental simtomatik;
 - b. gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif;
 - c. shizofrenia, gangguan skizotipal dan gangguan waham;
 - d. gangguan suasana perasaan;
 - e. gangguan neurotik, gangguan somatoform dan gangguan yang berkaitan dengan stress;
 - f. sindrom perilaku yang berhubungan dengan gangguan fisiologis dan faktor fisik;
 - g. gangguan kepribadian dan perilaku masa dewasa;
 - h. retardasi mental;
 - i. gangguan perkembangan psikologis; dan/atau
 - j. gangguan perilaku dan emosional dengan onset biasanya pada masa kanak dan remaja.
- (2) Penyakit Gangguan Jiwa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikategorikan sebagai Penyakit Gangguan Jiwa sepanjang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Jenis Penyakit Akibat Kerja

Pasal 13

- (1) Jenis penyakit akibat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. pneumokoniosis yang disebabkan oleh debu mineral pembentuk jaringan parut (silikosis, antrakosilikosis, asbestosis) dan siliko tuberkulosis yang silikosis-nya merupakan faktor utama penyebab cacat atau kematian;
 - b. penyakit paru dan saluran pernafasan (bronchopulmoner) yang disebabkan oleh debu logam keras;
 - c. penyakit paru dan saluran pernafasan (bronchopulmoner) yang disebabkan oleh debu kapas, vlas, henep dan sisal (bissinosis);
 - d. asma akibat kerja yang disebabkan oleh penyebab sensitisasi dan zat perangsang yang dikenal yang berada dalam proses pekerjaan;
 - e. alvolitis allergika yang disebabkan faktor dari luar sebagai akibat penghirupan debu organik;
 - f. penyakit yang disebabkan oleh berilium atau persenyawaannya yang

- beracun;
- g. penyakit yang disebabkan oleh kadmium atau persenyawaannya yang beracun;
 - h. penyakit yang disebabkan oleh fosfor atau persenyawaannya yang beracun;
 - i. penyakit yang disebabkan oleh krom atau persenyawaannya yang beracun;
 - j. penyakit yang disebabkan oleh mangan atau persenyawaannya yang beracun;
 - k. penyakit yang disebabkan oleh arsen atau persenyawaannya yang beracun;
 - l. penyakit yang disebabkan oleh air raksa atau persenyawaannya yang beracun;
 - m. penyakit yang disebabkan oleh timbal atau persenyawaannya yang beracun;
 - n. penyakit yang disebabkan oleh fluor atau persenyawaannya yang beracun;
 - o. penyakit yang disebabkan oleh karbon disulfida;
 - p. penyakit yang disebabkan oleh derivat halogen dari persenyawaan hidrokarbon alifatik atau aromatik yang beracun;
 - q. penyakit yang disebabkan oleh benzena atau homolognya yang beracun;
 - r. penyakit yang disebabkan oleh derivat nitro dan amina dari benzena atau homolognya yang beracun;
 - s. penyakit yang disebabkan oleh nitrogliserin atau ester asam nitrat lainnya;
 - t. penyakit yang disebabkan oleh alkohol, glikol dan keton;
 - u. penyakit yang disebabkan oleh gas atau uap penyebab asfiksia atau keracunan seperti karbon monoksida, hidrogen sianida, hidrogen sulfida atau derivatnya yang beracun, amoniak seng, braso dan nikel;
 - v. kelainan pendengaran yang disebabkan oleh kebisingan;
 - w. penyakit yang disebabkan oleh getaran mekanik (kelainan-kelainan otot, urat tulang, persendian, pembuluh darah tepi atau saraf tepi);
 - x. penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dalam udara yang bertekanan lebih;
 - y. penyakit yang disebabkan oleh radiasi mengion;
 - z. penyakit yang disebabkan oleh penyebab-penyebab fisik, kimiawi

- atau biologis;
- aa. kanker kulit epitelioma primer yang disebabkan oleh ter, pic, bitumen, inyak mineral, antrasena atau persenyawaan produk atau residu dari zat tersebut;
 - bb. kanker paru atau mesotelioma yang disebabkan oleh asbestos;
 - cc. penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus, bakteri atau parasit yang didapat dalam suatu pekerjaan yang memiliki resiko kontaminasi khusus;
 - dd. penyakit yang disebabkan oleh suhu tinggi atau rendah atau panas radiasi atau kelembaban udara tinggi; dan/atau
 - ee. penyakit yang disebabkan oleh bahan kimia lainnya termasuk bahan obat.
- (2) Penyakit Akibat Kerja selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikategorikan sebagai Akibat Kerja sepanjang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit dilakukan oleh Masyarakat bersama Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah.
- (2) Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, paliatif dan rehabilitatif.
- (3) Sasaran pencegahan dan penanggulangan penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang, lingkungan, sumber penularan lainnya dan/atau faktor risiko terjadinya penyakit dengan cara intervensi langsung dan/ atau tidak langsung.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan dengan mempertimbangkan

keadaan lingkungan dan Masyarakat.

- (2) Keadaan lingkungan dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi agama, dan/atau keyakinan, kondisi geografis, adat istiadat, kebiasaan, tingkat pendidikan, sosial ekonomi dan perkembangan Masyarakat.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Pasal 16

Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan dengan upaya pencegahan melalui:

- a. promosi kesehatan;
- b. surveilans kesehatan;
- c. pengendalian faktor resiko;
- d. penemuan kasus;
- e. penanganan kasus;
- f. pemberian Imunisasi;
- g. pemberian obat pencegahan secara masal; dan
- h. penerapan protokol kesehatan.

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular yang bersumber dari binatang sebagaimana Pasal 9 ayat (3) dilakukan dengan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit.
- (2) Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pemberian imunisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dilakukan melalui imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan, Pencegahan, dan Penanggulangan Penyakit Potensi Wabah,
KLB dan/atau KKMMMD

Pasal 19

- (1) Dalam hal suatu penyakit menular telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah menjadi Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD, Bupati wajib segera melakukan tindakan-tindakan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit.
- (2) Tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular ditetapkan Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah, Bupati dapat membentuk tim atau disebut dengan nama lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim atau disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan paling sedikit terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Kepolisian Republik Indonesia;
 - d. Tentara Nasional Indonesia;
 - e. Kejaksaan Negeri; dan
 - f. Organisasi kemasyarakatan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD atau bukti cukup adanya potensi Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD, Bupati membentuk jaring pengaman sosial.
- (2) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat bertanggung jawab menyelenggarakan Penanggulangan PTM serta akibat yang ditimbulkannya.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan setiap orang.

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan PTM melalui Upaya Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan dengan upaya pencegahan dan pengendalian.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dititikberatkan pada pengendalian faktor risiko PTM yang dapat diubah.
- (3) Faktor risiko perilaku yang dapat diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merokok;
 - b. kurang aktifitas fisik;
 - c. diet yang tidak sehat;
 - d. konsumsi minuman beralkohol;
 - e. lingkungan yang tidak sehat; dan
 - f. depresi/stres.
- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan promosi kesehatan, deteksi dini faktor risiko, dan perlindungan khusus.
- (5) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penemuan dini kasus dan tata laksana dini.

BAB VI

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 23

Kawasan Tanpa Rokok yang ada di daerah meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar-mengajar;

- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. fasilitas olahraga;
- f. angkutan umum;
- g. tempat kerja; dan
- h. tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan.

Pasal 24

- (1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan kawasan tanpa rokok yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g dan huruf h merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

Pasal 25

- (1) Di Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dapat disediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh didirikan di dalam gedung.
- (3) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar, sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

Pasal 26

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. rumah bersalin;

- c. poliklinik;
- d. pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas);
- e. balai pengobatan;
- f. pos pelayanan terpadu (Posyandu);
- g. pos pembinaan terpadu (Posbindu);
- h. apotek;
- i. praktek dokter/bidan/perawat swasta;
- j. tempat praktek kesehatan swasta; dan
- k. fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 27

Tempat proses belajar-mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b meliputi:

- a. sekolah;
- b. perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. tempat bimbingan belajar;
- f. tempat kursus; dan
- g. tempat belajar-mengajar lainnya.

Pasal 28

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c meliputi:

- a. area bermain anak;
- b. tempat penitipan anak;
- c. gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- d. gedung Taman Kanak-kanak; dan
- e. tempat anak bermain lainnya.

Pasal 29

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d meliputi:

- a. masjid/mushola;
- b. gereja;
- c. vihara;

- d. pura;
- e. klenteng; dan
- f. tempat ibadah lainnya.

Pasal 30

Fasilitas olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, antara lain meliputi:

- a. lapangan olahraga;
- b. stadion;
- c. kolam renang;
- d. tempat senam; dan
- e. fasilitas olahraga lainnya.

Pasal 31

Angkutan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f meliputi:

- a. bus umum;
- b. angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan; dan
- c. angkutan umum lainnya.

Pasal 32

Tempat kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g yang meliputi:

- a. perkantoran pemerintah baik sipil maupun Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia;
- b. perkantoran swasta;
- c. industri; dan
- d. tempat kerja lainnya.

Pasal 33

(1) Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h yang meliputi:

- a. pasar modern;
- b. pasar rakyat; atau pasar tradisional;
- c. tempat wisata;
- d. tempat olahraga;
- e. tempat hiburan;

- f. hotel dan restoran;
 - g. halte;
 - h. terminal angkutan umum; dan
 - i. tempat umum lainnya.
- (2) Tempat lainnya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h merupakan tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat lainnya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

SUMBER DAYA DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Sumber Daya

Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan penyakit dengan menyediakan sumber daya kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembiayaan, tenaga kesehatan, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi, fasilitas karantina, dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi.
- (3) Dalam hal telah ditetapkan Wabah, KLB, dan/atau KKMMMD, Bupati dapat memberikan penghargaan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang berkaitan langsung dalam penanggulangan Wabah.
- (4) Sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk juga meliputi fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang bersumber dari sektor swasta maupun lembaga swadaya masyarakat.
- (5) Dalam hal pengadaan penyediaan sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dengan sektor swasta maupun lembaga swadaya masyarakat.
- (6) Pelaksanaan kerjasama dalam penyediaan sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan

perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembiayaan

Pasal 36

Pembiayaan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), serta pembiayaan bagi warga dan keluarga yang terkena dampak isolasi mandiri bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah, sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 37

Setiap orang dilarang:

- a. dengan sengaja menghalangi pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
- b. dengan sengaja melakukan pembiaran dan tidak menginformasikan adanya penderita atau terduga penderita penyakit yang telah ditetapkan menjadi Wabah, KLB dan/atau KKMMMD;
- c. dengan sengaja melakukan tindakan dengan tujuan menularkan penyakit;
- d. melakukan pemasangan terhadap penderita gangguan jiwa;
- e. dengan sengaja melakukan tindakan medis terhadap penderita atau terduga penderita penyakit yang ditetapkan sebagai Wabah, KLB dan/atau KKMMMD tanpa kewenangan;
- f. memasukkan atau memperjualbelikan hewan dan/atau produk turunannya yang dimungkinkan membawa penyakit dan/atau terduga tertular penyakit dari luar wilayah ke dalam daerah;
- g. memberikan atau menyebarkan informasi yang diketahui bahwa informasi yang akan diberikan atau disebarluaskan merupakan informasi tidak benar;
- h. melakukan kegiatan yang dapat menjadi penyebab penyebaran suatu penyakit;

- i. melakukan kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati, Gubernur dan/atau Pemerintah sebagai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
- j. dalam kawasan tanpa rokok dilarang melakukan kegiatan: memproduksi atau membuat rokok, menjual rokok, menjual tembakau, menyelenggarakan iklan rokok, mempromosikan rokok; dan/atau merokok atau menggunakan rokok;
- k. mengiklankan, mempromosikan, dan memberikan sponsor rokok di seluruh wilayah kawasan tanpa rokok;
- l. menjual produk tembakau menggunakan mesin jual otomatis, kepada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun dan kepada perempuan hamil;
- m. menyiarkan dan menggambarkan dalam bentuk gambar atau foto, menayangkan, menampilkan atau menampakkan orang sedang merokok, memperlihatkan batang rokok, asap rokok, bungkus rokok atau yang berhubungan dengan produk tembakau serta segala bentuk informasi produk tembakau di media cetak, media penyiaran, dan media teknologi informasi yang berhubungan dengan kegiatan komersial/iklan atau membuat orang ingin merokok;
- n. memberikan produk tembakau dan/atau barang yang menyerupai produk tembakau secara cuma-cuma kepada anak, remaja, dan perempuan hamil;
- o. mengikutsertakan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun mempromosikan produk tembakau;
- p. mengkonsumsi, mengiklankan, mempromosikan, memberikan sponsor, memproduksi, menjual, dan/atau membeli rokok/ produk tembakau di Kawasan Tanpa Rokok kecuali untuk tempat umum yang memiliki izin untuk menjual rokok; dan
- q. mengiklankan, mempromosikan, dan memberikan sponsor rokok di seluruh wilayah daerah.

Pasal 38

- (1) Untuk mencegah dan menghentikan penyebaran penyakit yang telah ditetapkan menjadi wabah, KLB, dan/atau KKMMMD, setiap orang wajib mentaati protokol Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Penyakit Menular yang cara penularannya mudah yaitu melalui percikan cairan (*droplet*)

saluran napas, seperti batuk dan bersin, kontak dekat dengan penderita, menyentuh benda atau permukaan yang terdapat sumber penyakit dan/atau melalui udara, paling sedikit setiap orang wajib:

- a. menjaga kebersihan diri saat batuk atau bersin di tempat umum;
- b. memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau desinfektan, dan menjaga jarak apabila beraktivitas di luar atau di dalam ruangan publik dan bertemu dengan orang lain;
- c. membuang sampah pribadi ke tempat sampah;
- d. menghindari atau tidak melakukan kegiatan yang dapat mengundang orang banyak atau dapat menimbulkan kerumunan;
- e. mentaati perintah isolasi mandiri setelah perintah isolasi mandiri tersebut ditetapkan oleh pihak yang berwenang; dan
- f. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir atau *handsanitizer* sebelum dan/ atau setelah beraktivitas.

BAB IX

PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Dalam hal percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Wabah, KLB dan/atau KKMMMD, Bupati dapat melakukan pembatasan kegiatan kemasyarakatan, baik di bidang keagamaan maupun kegiatan sosial dan ekonomi.
- (2) Pembatasan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh pemerintah.
- (3) Pembatasan kegiatan sosial dan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi kegiatan pada sektor perhotelan dan sejenisnya restoran dan/atau rumah makan, perdagangan dan jasa di pusat perbelanjaan dan sejenisnya, perdagangan di pasar tradisional, perayaan hari besar nasional maupun keagamaan, adat istiadat dan khajatan, hiburan, seni dan olahraga, serta kegiatan pertemuan dan/atau perkumpulan yang menimbulkan kerumunan dan kegiatan lain, yang pelaksanaannya wajib berpedoman pada protokol Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular yang ditetapkan Pemerintah.
- (4) Dalam hal percepatan Pencegahan dan Penanggulangan penyebaran Wabah, KLB dan/atau KKMMMD, dalam suatu wilayah desa yang

penduduknya diduga terinfeksi penyakit menular, Pemerintah Desa dapat melakukan Karantina Desa dengan persetujuan Bupati melalui Camat.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 37, dan Pasal 38 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/ atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, masuk ke kas daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Gubernur dan/atau Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
- a. mencegah risiko lebih buruk bagi kesehatan;
 - b. peningkatan kemampuan pemantauan wilayah setempat; dan
 - c. peningkatan kemampuan pencegahan dan penanggulangan penyakit, Wabah, KLB dan/atau KKMMMD.

Pasal 42

- (1) Pembinaan dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit dilakukan melalui:
- a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. pendayagunaan tenaga kesehatan; dan
 - c. pembiayaan program.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. advokasi dan sosialisasi;
 - b. membangun dan meningkatkan jejaring kerja atau kemitraan; dan/atau
 - c. pemberian penghargaan.
- (3) Pendayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. pendidikan dan pelatihan teknis;
 - b. pemberian penghargaan; dan/atau
 - c. promosi jabatan.

Pasal 43

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap Masyarakat dan setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
- a. mendelegasikan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit; dan/atau
 - b. mengangkat pejabat pengawas Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit yang merupakan pejabat fungsional.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan tentang tindak pidana di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
 - d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
 - e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
 - g. menghentikan Penyidikan apabila tidak cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
 - h. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik

Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke kas daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes,
pada tanggal, 5 April 2021
BUPATI BREBES,

TTD
IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 5 April 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

TTD

Ir. DJOKO GUNAWAN ,M.T
Pembina utama madya
NIP. 19530903 198903 1 010
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2021 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES, PROVINSI JAWA
TENGAH : (2-50 / 2021)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT

I. UMUM

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Derajat kesejahteraan masyarakat yang merupakan hak asasi manusia, dapat diketahui dari angka kesakitan, angka kecacatan dan angka kematian akibat penyakit, sehingga dalam rangka mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang sehat dan sejahtera diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan.

Pencegahan dan penanggulangan merupakan upaya yang saling terkait, yang ditandai dengan menurunnya angka kesakitan, kecacatan dan kematian. Pencegahan penyakit merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan untuk menghindari atau mengurangi faktor risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit, sedangkan penanggulangan penyakit adalah kegiatan yang dilakukan secara terpadu meliputi: penyelidikan epidemiologis (PE) dan surveilans; penatalaksanaan penderita (pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi/ tindakan karantina); pencegahan dan pengebalan; pemusnahan penyebab penyakit; pemulasaraan jenazah; penyuluhan kepada masyarakat dan upaya penanggulangan lainnya

Perkembangan penyakit tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial dan jenis kelamin. Perubahan pola penyakit dimaksud, dapat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mobilitas penduduk dan perubahan gaya hidup serta perubahan lingkungan. Sehingga perlu dilakukan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, paliatif dan rehabilitatif untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit, dengan mempertimbangkan kespesifikan/kearifan lokal dan potensi sumber daya di Kabupaten Brebes, mengingat hal tersebut tidak hanya

menjadi tanggung jawab sektor kesehatan saja, melainkan melibatkan semua sektor terkait.

Peraturan daerah ini menetapkan dan mengatur pencegahan dan penanggulangan penyakit di Kabupaten Brebes. Hal-hal yang ditetapkan adalah penyakit-penyakit yang harus dicegah dan ditanggulangi. Adapun hal-hal yang diatur adalah penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit termasuk pengaturan penyediaan sumber daya kesehatan, hak dan kewajiban masyarakat serta kewajiban pemerintah daerah, kabupaten/kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah asas berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia dan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” berarti bahwa pencegahan dan penanggulangan penyakit harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga Negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas berdaya guna” berarti pencegahan dan penanggulangan penyakit diselesaikan dengan tepat, cepat, hemat dan berhasil guna.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah suatu

kondisi terpenuhinya kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial agar dapat hidup layak, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktifitas dan mampu mengembangkan dirinya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah asas yang mengedepankan peran serta aktif dari masyarakat dan semua pihak, bahwa kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan namun melibatkan secara aktif semua sektor.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas non diskriminatif” adalah asas yang menerapkan tidak adanya pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyakit menular langsung” adalah penyakit yang proses penularannya dari manusia yang satu kepada yang lainnya secara langsung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyakit menular bersumber binatang” adalah penyakit yang proses penularannya kepada manusia melalui perantara hewan dan/ atau produk turunannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi” adalah penyakit yang penularannya pada manusia dapat dicegah dan/ atau diminimalkan melalui pemberian vaksin secara spesifik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sumber penularan lain” adalah sumber penularan selain orang dan lingkungan yang menjadi faktor risiko terjadinya penyakit dengan cara intervensi langsung dan/ atau tidak langsung.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud jaring pengaman sosial adalah bantuan sosial yang tidak terencana berupa uang yang diberikan kepada penduduk dan/atau bukan penduduk yang pemberiannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 2